Pengembangan Wilayah *Wetlands* Kearifan Lokal Budaya Melayu

USULAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020 SKEMA PENELITIAN UNGGULAN



IDENTIFIKASI PERBUATAN TERCELA MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DAPAT DIBERIKAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PESISIR

TIM PELAKSANA:

Ketua : Dr. Erdianto, SH., M.Hum (0010107307)Anggota : 1. Setia Putra, SH., MH (0016098608)

Ulfia Hasanah, SH., M.Kn (0024108302)
 Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si (0003109201)

Sumber Dana: DIPA Universitas Riau Tahun 2020

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU FEBRUARI 2020

Pengembangan Wilayah *Wetlands* Kearifan Lokal Budaya Melayu

USULAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020 SKEMA PENELITIAN UNGGULAN



IDENTIFIKASI PERBUATAN TERCELA MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DAPAT DIBERIKAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PESISIR

TIM PELAKSANA:

Ketua : Dr. Erdianto, SH., M.Hum (0010107307) Anggota : 1. Setia Putra, SH., MH (0016098608)

Ulfia Hasanah, SH., M.Kn (0024108302)
 Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si (0003109201)
 Ikramul Fajri (1609123992)
 Muhammad Farhan (1609123337)

Sumber Dana: DIPA Universitas Riau Tahun 2020

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN



Judul Penelitian

:Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Diberikan

Sanksi Adat Pada Masyarakat Melayu Riau

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

b. Jenis Kelamin

c. NIDN

d. Jabatan Struktural

e. Jabatan Fungsional

f. Fakultas/Jurusan

g. Alamat Kantor

h. Telepon/Fax

i. Alamat Rumah

j. HP/Telp/Fax/Email

3. Anggota (1)

a. Nama Lengkap

b. Jabatan Fungsional

c. NIDN

Anggota (2)

a. Nama Lengkap

b. Jabatan Fungsional

c. NIDN

Anggota (3)

a. Nama Lengkap

b. Jabatan Fungsional

c. NIDN

7. Jangka Waktu Penelitian

8. Pembiayaan

a. Jumlah Biava Diajukan

b. Sumber Dana

: Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Laki-Laki

0010107307

Pimpinan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum

Lektor Kepala

Hukum/ Ilmu Hukum

Jalan Pattimura No. 9

0761-22539

Perumahan Nuansa Griya Flamboyant Blok I 15

08127492423/ erdianto@lecturer.unri.ac.id

: Setia Putra, SH., MH.

: Asisten Ahli

: 0016098608

: Elmayanti, SH., MH

: Asisten Ahli

: 0023118405

: Samariadi, SH., MH.

: Asisten Ahli

: 8803760018

: Tahun ke- 1 (satu) dari rencana 1 Tahun

: Rp. 40.000.000

: DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Mengetahui:

AKULTP HUKUM

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Riau

NIP.197508022003121004

Ketua Peneliti

Dr. Erdianto, SH., M.Hum. NIP.19731110200801018

RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, dalam sistem hukum bukan lah tindak pidana. Dalam perspketif hukum negara, perbuatan paling dicela adalah apabila berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, sehingga tindak pidana pertama yang dianggap paling serius adalah makar teradap negara. Sedangkan dalam masyarakat, perbuatan yang paling dicela adalah yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan. Dalam masyarakat adat Melayu, perbuatan yang paling dicela adalah perbuatan yang disebut sebagai "doso nan dibao mati", yaitu berzinah dengan ibu kandung, berzinah dengan anak, berzinah dengan saudara, serta berzinah dengan istri pembesar. Masalahnya kemudian adalah terletak pada ketiadaan sumber bagi hakim nantinya tentang perbuatan apa saja yang menurut persepktf masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela yang apat dipersamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Apa saja bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang tidak ada padanannya dalam hukum pidana tertulis yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan Apakah yang menjadi alasan ketercelaan suatu perbuatan dan bentuk sanksi yang diberikan dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir.

Yang menjadi lokasi objek penelitian ini adalah masyarakat budaya Melayu Riau yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau terutama di Kabupaten Meranti, Rokan Hilir dan Bengkalis. Diambil sebagai representative. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan study lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research).

Penelitian identifikasi perbuatan tercela di tengah masyarakat amat penting guna menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam masyarakat Melayu di Provinsi Riau Pesisir untuk membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa dan terutama hakim jika nanti RUU KUHP telah disahkan menajdi Undang-undang. Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana kontrol social, walaupu untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai *social engineering* terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat.

IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

Ketua Tim :

a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

b. NIDN : 0010107307 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

e. No HP : 08127492423

f. Alamat Surat(email): erdianto@ lecturer.unri.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.

b. Jabatan Fungsional: Asisten Ahli

c. NIP./NIDN : 198609162018031001/0016098608

d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

e. No HP : 085271312225

f. Alamat Surat(email): setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

b. Jabatan Fungsional: Lektor

c. NIP/NIDN : 198310242009122003 / 0024108302

d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

e. No HP : 081371725250

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, SIP., M.Si.

b. NIDN : 8803760018

c. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Ikramul Fajri b. NIM : 1609123992 c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap : Muhammad Farhan

b. NIM : 1609123337 c. Program Studi : Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
RINGKASAN RENCANA PENELITIAN	ii
IDENTITAS ANGGOTA PENELITIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	4
D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Teori yang relevan	5
2. Penelitian terdahulu	9
3. Kerangka Pemikiran	11
4. Roadmap Penelitian	15
F. METODE PENELITIAN	15
Lokasi dan Waktu Penelitian	15
2. Cara Penentuan Ukuran Sampel	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analsisi Data atau Rancangan Pengujian Hipotesis	17
G. JADWAL KEGIATAN	18
H. DAFTAR PUSTAKA	18
I. REKAPITULASI BIAYA	21
J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PENELITI	22
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN	23

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Secara teoritis, kaedah hukum pidana yang disusun di suatu negara adalah cermin dari karakter budaya masyarakat. Apa yang menurut masyarakat sebagai perbuatan tercela dan dilarang sehingga tidak disukai, adalah juga perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar akan diberi sanksi oleh negara berupa sanksi pidana. Karena itu, menurut Muladi (1997) penetapan perbuatan sebagai tindak pidana itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1. Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
- 2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat;
- 3. Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- 4. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Bisa saja suatu perbuatan yang sesungguhnya bukan kejahatan akan menjadi tindak pidana ketika pelanggaran perbuatan itu diberi sanksi pidana dan untuk penetapan itu ada pada otoritas negara dalam hal ini Presiden dan DPR. Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, dalam sistem hukum bukan lah tindak pidana. (Erdianto Effendi, 2018)

Dalam perspketif hukum negara, perbuatan paling dicela adalah apabila berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, sehingga tindak pidana pertama yang dianggap paling serius adalah makar teradap negara. Sedangkan dalam masyarakat, perbuatan yang paling dicela adalah yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan. Dalam masyarakat adat Melayu, perbuatan yang paling

dicela adalah perbuatan yang disebut sebagai "doso nan dibao mati", yaitu berzinah dengan ibu kandung, berzinah dengan anak, berzinah dengan saudara, serta berzinah dengan istri pembesar.

Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana control social, walaupu untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai social engineering terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat (Erdianto Effendi, 2018).

Sebagai jalan tengahnya, Mochtar Kusumaatmadja (2006) menggagas "sistem hukum" yang lain yang kemudian dinamankan Teori Hukum Pembangunan yang pada intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetap lah hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang diadopsi adalah nilai-nilai adat dan agama. Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Sekilas ini mirip dengan karakter mazhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum negara linear dengan agama dan adat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah negara yang teramat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dalam lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara membentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana (Erdianto Effendi, 2018).

Dalam Rancangan KUHP yang sudah disusun sejak tahun 1963, kaedah hukum pidana adat juga sudah diakomodir mengikuti pola regulasi dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Perkawinan yang menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum. RUU KUHP tidak lagi bersfat legalistik formal. Meskipun hukum pidana di masa akan datang tetap lah hukum tertulis, tetapi hukum tertulis tersebut mengakomodir dan mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat, khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela.

Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang saat ini diusulkan di DPR RI, menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

Barda Nawawi Arief sebagai salah seorang anggota Tim Perumus KUHP sebagaiman dikutip Deni Setyo Bagus Yuherawan (2014: 259) menyatakan bahwa rasionalisasi munculnya pasal tersebut berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Konsep KUHP tetap bertolak dari asas legalitas formal sekaligus konsep juga bertolak hukum yang hidup/hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum (asas legalitas materil).

Masalahnya kemudian adalah terletak pada ketiadaan sumber bagi hakim nantinya tentang perbuatan apa saja yang menurut persepktf masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela yang apat dipersamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang. Bertitik tolak dari masalah di atas sangatlah penting untuk diteliti untuk mengidentifikasi perbuatan apa saja yang dalam perspektif masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela sehingga patut diberi pidana dalam bentuk penelitian "Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Budaya Melayu Riau yang dapat disetarakan dengan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana."

Penelitian identifikasi perbuatan tercela di tengah masyarakat amat penting guna menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam masyarakat Melayu di Provinsi Riau untuk membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa dan terutama hakim jika nanti RUU KUHP telah disahkan menajdi Undang-undang. Penelitian yang bersifat aplied research seperti penelitian ini diharapkan dapat menemukan model perbuatan tercela yang dapat dipidana menurut sistem hukum adat masyarakat Melayu. Dengan ini kami mengangkat judul penelitian "Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Diberikan Sanksi Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pesisir".

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Apa saja bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat hukum?
- 2. Bagaimana proses penyelesaiaan dan sanksi adat dari suatu perbuatan yang terjadi dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang tidak ada pdanannya dalam hukum pidana tertulis dalam rangka menyiapkan disahkannya RUU KUHP yang baru dan secara khusus penelitian ini bertujuan :

- 1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat hukum.
- 2. Untuk mengetahui proses penyelesaiaan dan sanksi adat dari suatu perbuatan yang terjadi dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir.

D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1. Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, antropologi hukum, sosiologi hukum dan terutama hukum adat melayu Riau.
- 2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah kesenjangan antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat Melayu Riau dengan hukum yang berlaku dalam sisem hukum negara.
- Tersusunnya identifikasi dan kompilasi perbuatan tercela dalam masyarakat budaya Melayu Riau yang dapat dipidana menurut sistem RUU KUHP.

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat melahikan minimal 1 (satu) artikel ilmiah untuk di publikasikan yang bertaraf Sinta 2 atau 3, Ringkasan eksekutif, prosiding, dan menjadi bahan ajar di perguruan tinggi di Universitas Riau. Hasil penelitian ini diharapkan juga menghasilkan buku referensi bagi dosen atau akademisi dan mahasiswa fakultas hukum khususnya untuk mata kuliah Hukum Adat, Hukum Pidana, Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Juga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang kongkret bagi penyusunan RUU KUHP dan modul bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana di masa yang akan datang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori yang Relevan

Untuk melihat persoalan identifikasi hukum, diperlukan pendekatan dengan menggunakan beberapa teori antara lain

a. Teori kesadaran hukum.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan hal tersebut perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan

Menurut Soedikno Mertokusumo (1978), Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau

kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan "Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas" atau "Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu". Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum.

Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan.

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya tidak suka tetangga saya berbuat gaduh di malam hari dengan membunyikan radionya keras-keras, maka saya tidak boleh berbuat demikian juga. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalah gunaan hak atau abus de droit seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri

yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo sliro.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undangundang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturutturut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakuan dan disebut kebiasaan, lama-ama akan mempunyai kekuatan mengikat (die normatieve Kraft des Faktischen).

Memang keadaan akan kewajiban hukum itu merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor lain untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau perbuatan itu seyogyaya terjadi atau dilakukan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi

berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996), politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non penal*".

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu :

- a. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal;
- b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal". Secara umum dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penurnpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/ penangkalan/pengendali) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan ara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapantahapan yaitu:

- Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
- 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;
- 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bahwa isu yang terkait dengan tindak identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu layak untuk diteliti, untuk itu peneliti akan mengemukakan sejumlah penelitian terdahulu yang juga membahas identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat sebagai perbuatan yang patut dipidana. Penelitian yang dilakukan Elwi Daniel, brjudul "Konstitusionaltitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana:, dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 3 September 2012

menidentifikasi bentuk penyesaian perbuatan tercela menurut masyarakat adat Minangkabau dengan peradilan adat.

Penelitian lainnya yaitu yang ditulis oleh Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 (2012), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan oleh Reny H Nendissa, "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi* Volume 16 No. 4 Oktober Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Kesemua penelitian di atas, meneliti model penyelsaian yang merupakan materi hukum pidana formal. Penelitian berupa identifikasi hukum yang hidup relatif masih sangat terbatas dalam studi hukum adat di Indonesia.

Sedangkan judul penelitian terkait yang pernah ditulis oleh peneliti adalah:

- a. Penyelesaian konflik melalui mediasi penal pada masyarakat Hukum Adat di Suku Petalangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015.
- Kearifan lokal masyarakat Suku Sakai dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Bengkalis tahun 2016.
- c. Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu Riau terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau pada tahun 2017.

Tentunya penelitian yang baru dilakukan peneliti belumlah menyeluruh dan belum lengkap. Maka tentunya perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih khusus dan menyeluruh yang mewakili budaya Melayu di Riau.

3. Kerangka Pemikiran

Menurut Suryadinata seperti dikutip Ketut Wiradnyana, Melayu dalam arti sempit mengandung pengertian masyarakat yang ada di pesisir timur pulau Sumatera masyarakat lainnya yang tinggal di pesisir dan beragama Islam juga cenderung menyebut dirinya Melayu. Anderson menyatakan bahwa orang Melayu juga memiliki sifat magis, komunal dan terbuka dan memiliki tradisi yang kental dengan seni, syair, pantun dan berbagai ritual keagamaan dan kebudayaan (Pelly, 1996: 26).

Masyarakatnya yang pada awalnya sebagian merupakan nelayan dan sebagian lagi merupakan petani berubah mata pencariannya ke bentuk yang lainnya hanya sebagian kecil yang masih memiliki pekerjaan awal tersebut dan tidak memiliki dan tidak menjadi pemilik tanah pergeseran tersebut erat kaitannya dengan berbagai faktor yang berkembang di bermasyarakat yang sekaligus membentuk karakter masyarakatnya berbagai sifat umum masyarakat yang diketahui menunjukkan bahwa masyarakat melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah (Ketut Wiradnyana, 2003: 37).

Menurut Husny, Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah dalam kaitannya dengan pekerjaan masyarakat melayu tiada ingin bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan mereka tidak suka melakukan konfrontasi secara langsung salah satu dari yang dianggap kelemahan masyarakat melayu ialah memiliki jiwa yang merdeka dan tak mau diperintah secara paksa oleh karena itu sulit berada dalam satu organisasi. Hal itu dapat mengandung pengertian bahwa kebebasan itu lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dalam arti egosentris dalam struktur masyarakat yang terbagi atas dua bagian yaitu lapisan bangsawan dan lapisan rakyat biasa tentunya terdapat aspekaspek egosentris kelompok karena hanya ada dua yaitu yang memerintah dan diperintah.

Adat bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Adat sebagai salah satu sistem nilai, sepanjang sejarah keberadaannya telah mengalami berbagai bentuk akibat dari perubahan keyakinan yang dianut masyarakat di daerah ini. Namun semenjak, Islam masuk ke daerah ini, adat yang bersumber dari Islam diakui sebagai yang paling asasi dan merupakan

rujukan dari sistem nilai lainnya. Sistem nilai ini berjalan dan dipatuhi masyarakat bukan karena adanya suatu lembaga atau badan tertentu sebagai pengontrol tetapi lebih didasarkan kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perintah agamanya. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan 'adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata adat memakai, ya kata syara', benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah''. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Siak wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya.

Sebaliknya nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam, Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu-Siak. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu. Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut "masuk Islam", akan tetapi "masuk Melayu". Sebaliknya, bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan "siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan Melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk Melayu". Dalam ungkapan lain dikatakan, "bila tanggal syara',maka gugurlah Melayu-nya". (Husni Thamrin, 2015: 53).

Dengan kepatuhan kepada agama Islam, maka jelaslah sesungguhnya bahwa orang Melayu sangat anti pada perilaku tercela karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain berumber dari ajaran Islam dan Hukum Adat, nilai-nilai kejujuran dan anti terhadap perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu juga muncul dalam tradisi lisan seperti pantun, gurindam dan seloka yang sangat akrab dalam keseharian orang Melayu. Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu ditemukan banyak sekali nilai-nilai yang tidak saja manusiawi akan tetapi juga membumi dalam pencegahan terhadap perilaku tercela. Dalam karya monumental Raja Ali Haji bertajuk Gurindam Duabelas banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang melarang berbuat tercela yang

digoreskannya sehingga dapat menjadi bekal bagi generasi setelahnya (Yusmar Yusuf, 2012: 34).

Menurut UU Hamidy orang Melayu sejatinya lebih mengutamakan martabat dan harga diri daripada nilai kebendaan. Selain itu, yang diutamakan dari harta adalah berkah yang terkandung di dalamnya, bukan berapa besar jumlahnya. Harta yang dengan merampas hak orang lain tentu tidak akan memberikan berkah serta akan mendatangkan malapetaka tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu kesederhanaan dan kewajaran dalam penampilan dan kehidupan tanpa melampaui norma utamaa yang berlaku dianggap sebagai cara untuk menjaga tatanan dan pergaulan sosial.

Menurut Mohd Daud Kadir dalam makalah Adat Istiadat Dalam Masyarakat Melayu disampaikan pada Seminar Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya, yang diselenggarakan di Tanjung Pinang, Riau (Mohd Daud Kadir, 2012: 53) diungkapkan bahwa aspek tahu diri, sadar diri, sadar diuntung, dan mempunyai harga diri merupakan hal yang harus diajarkan kepada anak agar anak bertingkah-laku sesuai dengan tuntunan adat-istiadat yang berlaku. Dari keempat aspek tersebut muncul kemudian watak orang Melayu yang bersifat merendah, bersifat pemalu atau penyegan, bersifat suka damai atau toleransi, bersifat sederhana, bersifat sentimentil dan riang, dan bersifat mempertahankan harga diri.

Lawan dari sifat merendah adalah sifat yang suka menonjolkan diri, sombong, serta merasa serba pandai. Sifat-sifat ini paling dibenci orang Melayu. Orang Melayu tidak boleh telajak kata, tidak boleh hidung tinggi, tidak boleh hidup mengganjil, tidak boleh menunjuk pandai, tidak boleh berjalan mendada, dan tidak boleh songkok senget. Pendeknya, tidak boleh sombong dan besar cakap (Ahmad, 1964: 39). Orang Melayu juga tahu diri. Ia selalu menghargai orang lain, sebagaimana menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia selalu terbuka dan berlapang dada dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Namun, bukan berarti orang Melayu membiarkan setiap perbuatan tercela untuk dimaafkan dan didamaikan. Tentu akan ada sikap

tegas dan adil dalam memberi sanksi bagi pelaku perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu. Demi menjaga ketentraman, harkat dan martabat sekaligus martabat kampung halamannya.

4. Roadmap Penelitian

Adapun yang menjadi roadmap penelitian ini yaitu:



F. METODE PENELITIAN


1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Yang menjadi lokasi objek penelitian ini adalah di wilayah masyarakat yang masih memegang budaya Melayu Riau yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau. Pemilihan sample kabupaten/kota dilakukan dengan metode *area atau cluster sampling* yaitu metode penentuan sample dengan menentukan terlebih dahulu beberapa area dari keseluruhan populasi. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sample dalam penelitian ini adalah wilayah pesisir.

Berdasarkan metode tersebut, maka dari sample kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- 1. Kabupaten Meranti
- 2. Kabupaten Bengkalis (representasi timur dan wilayah pesisir)

3. Kabupaten Indragiri Hilir



Adapun waktu penelitian ini efektifitasnya memakan waktu delapan bulan atau 240 hari. Penelitian dimulai bulan Januari 2020 dalam pembuatan proposalnya, menunggu hasil proposal di bulan Februari kemudian dilanjutkan penelitian lapangan bulan Mei dan selesai membuat laporan di bulan November 2020.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitiannya adalah empiris setidaknya terdiri dari dua bentuk yaitu (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat adat. Dalam penelitian tentang identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat budaya Melayu Riau ini digunakan metode penelitian hukum empiris khususnya penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis.

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan study lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Dalam studi lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada kepala suku/kepala adat, bathin, ninik mamak dan tokoh masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka tentang perbuatan yang tercela yang tidak ada padananya dalam hukum tertulis. Kemudian menyebarkan kuesioner kepada masyarakat adat, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penentuan sample wawancara dilakukan dengan cara *purposive* sampling, yaitu responden yang dijumpai sudah ditentukan yang berkompeten dalam bidangnya dan accidental sampling, yaitu kepada responden yang dijumpai secara acak dan kebetulan sampai pada jumlah yang memadai. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka guna mengumpulkan data sekunder dalam bentuk hukum primer seperti undangundang, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan bahan hukum tertier seperti jurnal hukum dan majalah, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu, ditujukan kepada Kepala adat/suku, datuk/penghulu, ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menyimpulkan hasil penelitian guna mencapai hasil yang obyektif, data disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan data bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian ini. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhtnaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Kemudian metode penarikan

kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dtri yang umum kepada yang khusus.

G. JADWAL PENELITIAN

Adapun Rencana jadwal penelitian digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Uraian Kegiatan	Feb	Feb-	Mei-	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.
		April	Juli				
Penulisan Proposal	1						
Seleksi Proposal		V					
Penelitian Lapangan							
Penulisan Laporan							
Konsinyasi							
Seminar Hasil							
Perbaikan Laporan							
Penjilidan Laporan							

H. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2014.
- Elwi Daniel, Konstitusionaltitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 3 September 2012.
- Emilia Susanti , *Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu Sosial Budaya*, Jurnal Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.11, No.2 Juli Desember 2014.
- Erdianto, Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Erdianto, *Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Volume 4 No.3, Februari-Juli 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Jimmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2013.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Reimon Supusesa, *Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Reny H Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Jurnal Sasi Volume 16 No. 4 Oktober 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyaraat*, Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sunandar, Melayu Dalam Tantangan Globalisasi: Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya, Khatulistiwa, Pekanbaru, 2015.

Suwardi, dkk., Hukum Adat Melayu Riau, Alaf Riau, Peknbaru, 2011.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Adat, Kencana, Jakarta, 2013.

Takdir Rahmadi, *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tenas Effendi, 2005, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Makalah Seminar, Pekanbaru 2005.

Ter Haar, Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 2011.

UU Hamidy, Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan, UIR Press, Pekanbaru, 2001.

Yusmar Yusuf, Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian), dalam Jurnal Respublika, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol.8.

I. REKAPITULASI BIAYA

Anggaran biaya yang disusulkan untuk penelitian ini sebesar Rp. 48.000.000

No	Komponen	Keterangan	Harga Total
1	Perdiem dan Honor		5.400.000
2	Barang habis pakai		14.000.000
3	Penelitian lapangan		14.000.000
4	Peralatan dan perlengkapan		5.600.000
5	Biaya lain		9.000.000
	Total		48.000.000

Terbilang: Empat Puluh Delapan Juta Rupiah

J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PENELITI

Ketua Tim :

a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

b. Tugas : membuat proposal, mengkoordinasi tugas, mewawancarai

nara sumber, menganalisis data dan presentasi proposal dan

laporan.

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.

b. Tugas : membuat, mengedit dan mengajukan proposal,

memperbaiki laporan, mewawancarai narsum, melakukan

survey, tabulasi data mengedit dan membuat dan mengantar

proposal dan laporan.

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn.

b. Tugas : mewawancarai narsum, menyebar kuesioner, dan tabulasi

data.

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, SIP., M.Si.

b. Tugas : menyebar quisioner, melakukan survey, menjilid dan

mengantar laporan.

Mahasiswa

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Ikramul Fajri

b. Tugas : Administrasi, survei, dokumentasi dan menjilid proposal

dan laporan.

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Muhammad Farhan

b. Tugas : Supir, survei, dokumentasi dan menjilid proposal dan

laporan.

K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

Adapun justifikasi anggaran penelitian yang disusulkan tim peneliti sebesar Rp. 48.000.000,-

No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
Ι	Perdiem dan Honor				
1	Pengumpulan Data	50 jam	4	10.000	2.000.000
2	Pengolah Data	20 jam	2	25.000	1.000.000
3	Penganalisis Data	20 jam	2	30.000	1.200.000
4	Proposal dan laporan	20 jam	2	30.000	1.200.000
	Sub total		•		5.400.000
No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
II	Barang habis pakai				
1	Surat menyurat	kali	2	250.000	500.000
2	ATK (Kertas, Tinta, dsb)	Paket	10	100.000	1.000.000
3	Penyusunan laporan	Paket	5	100.000	500.000
4	Biaya publikasi	Paket	1	5.000.000	5.000.000
5	Blocknote dan buku	Paket	20	25.000	500.000
6	Brosur dan kuesioner	Rim	2	250.000	500.000
7	FC, Jilid & cetak laporan	eksemplar	10	100.000	1.000.000
8	Cetak buku dan ISBN	eksemplar	100	50.000	5.000.000
	Sub Total	1	l		14.000.000
III	Penelitian Lapangan				
1	Cendramata narasumber	Orang	40	50.000	2.000.000
2	Rental mobil	10 hari	2	250.000	5.000.000
3	Minyak mobil	5 x	2	250.000	2.500.000
4	Makan	10 hari	5	60.000	3.000.000
5	Pulsa dan internet	5 orang	1	100.000	500.000
	Sub Total	14.000.000			
IV	Peralatan/Perlengkapan				
1	Acara seminar dan FGD	Paket	2	2.000.000	4.000.000

2	Flash Disk 16 GB	Pcs	5	100.000	500.000
3	Catrige printer	unit	3	200.000	600.000
4	Spanduk dan plakat	2 unit	2	250.000	500.000
	Sub Total	5.600.000			
V	Biaya Lain				
1	Sewa Penginapan	10 hari	2	250.000	5.000.000
2	Transportasi lokal	10 hari	4	100.000	4.000.000
	Sub Total	9.000.000			
	TOTAL DANA	Rp.48.000.000			

CURICULUM VITAE PENELITI

A. DATA PRIBADI

1. Nama : **Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum.**

2. Tempat Lahir : Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu- Jambi

3. Tanggal Lahir : 10 November 1973

4. Agama : Islam

5. Pekerjaan Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Dosen Luar Biasa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam

Riau

6. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala pada mata kuliah Hukum Pidana

7. Jabatan Struktural : Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau/

Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau

9. Pangkat/Golongan : Pembina /IVa

10. NIP : 197311102008011018

11. Alamat Kantor : Jalan Patimura No. 9 Gobah Pekanbaru

12. Alamat Rumah : Perumahan Nuansa Griya Flamboyan I No.15 - Tampan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Acara, Tamat Tahun 1997

- 2. Universitas Sriwijaya, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, Tamat tahun 2001
- 3. Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, 2014.

C. RIWAYAT PEKERJAAN

- 1. 2008/2009, Staf Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Riau 2014,
- 2. 2015, Ketua Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak
- 3. 2015-sekarang, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Pekanbaru, Periode 2015-2018.
- 4. 2014 sampai sekarang, Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau, Prodi Ilmu Hukum
- 5. 2014 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Hukum.
- 6. 2014, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma 1 Bea Cukai.
- 7. 2015, Koordinator Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau
- 8. 2015, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Jambi, Prodi Ilmu Hukum.
- 9. 2015, Tim Ahli Yankomas Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau
- 10. 2016, Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
- 11. 2016, Anggota Tim Hukum Lahan Universitas Riau
- 12. 2016, Ketua Tim Hukum dalam kasus gugatan kontraktor terhadap Universitas Riau dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
- 13. 2016, Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Riau

- 14. 2017, Anggota Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Riau
- 15. 2017, Anggota Tim Reformasi Birokrasi Universitas Riau
- 16. 2017, Anggota Tim Perumus Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Fakultas Keperawatan Unri
- 17. 2018, Plt Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
- 18. 2018, Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau
- 19. 2018, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau

D. KARYA ILMIAH

E.1. BUKU:

- 1. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Buku, Diterbitkan Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
- 2. *Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan oleh Refika Aditama, Bandung, Cetakan pertama tahun 2011, cetakan kedua tahun 2015.
- 3. Hukum Pidana dalam Dinamika, Diterbitkan oleh UR Press, Pekanbaru, 2012
- 4. *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Genta Publishing Yogyakarta, 2016
- 5. Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018
- 6. Delik-delik Populer di tengah Masyarakat, Penafsiran Kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam RUU KUHP, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2019

E.2. Penelitian

- 7. "Penggunaan Upaya Non penal dalam Menyelesaikan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015
- 8. "Pemahaman Penegak Hukum di Provinsi Riau atas Diversi dalam Perkara Anak, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.
- 9. "Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Wilayah Kabupaten Bengkalis", LPPM Universitas Riau, 2016
- 10. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Adat Melayu Di Kabupaten Pelalawan:, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016
- "Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu Riau Terhadap Tindak Pidana Korupsi 11. Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Riau, Penelitian
- Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Riau, Penelitian Unggulan Universitas, LPPM Universitas Riau, 2017
- "Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Riau, tahun 2018
- "Penentuan Delik Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi,
- 13. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019
- "Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Duplikat Kunci, Studi Kasus di Kota Pekanbaru," Penelitian Mandiri, Tahun 2019

E.3. Jurnal dan Bunga Rampai :

1. "Eksistensi Prosesi Tepung Tawar Menurut Hukum Adat Melayu Riau sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", Fakultas Hukum Universitas Riau", Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 15 No. 1 Tahun 2015 (**Terakreditasi**).

- 2. "Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Kabupaten Bengkalis." Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I No. 1, Mei 2017
- 3. "Implementation Of Penalty Sanction "Gawal" (Forced Marriage) In Resolving Violation Of Decency In Tungkal Ulu Sub-District, Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province, "Dalam International Conference On Law And Culture 2017 (ICLC 2017), Solo Jawa Tengah, On 25th 26th July 2017
- 4. "Community Compliance To The Myths Values As Living Law Compared To The State Legal Syste" m Dalam "2018 International Conference On Social Science And Technology In Education (Icsate 2018) IAIN Ambon, February 9-11, 2018 Di Ambon Maluku.
- 5. "Criminalization Policy Against Forest And Land Fire In Indonesia":, dalam International Conference of Law and Social, di Universitas Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, tanggal 11 April 2018.
- 6. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Pencucian Uang yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi", Makalah dalam Buku Bunga Rampai (Kumpulan Tulisan) yang berjudul Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 tahun Artidjo Alkostar Mengabdi Kepada Bangsa dan Negara), Editor Mahrus Ali, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau", Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali Haji Volume 6 No. 1 (2018) , 11 Nopember 2018
- 8. "Granting of Legal Experts as a Invention of Law Model Through Legal Research on The Criminal Justice System", Jurnal Unram Law Review, Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3 Issue 1, April 2019

E.5. Artikel Lepas/Opini di Media Massa

- 89. "Sisi Lain Tafsir Pidana Paling Singkat", Riau Pos 14 Februari 2017
- 90. "Buktikan Kalau Tidak Benar", Riau Pos tanggal 17 Juli 2017
- 91. "Kearifan Menggunakan UU ITE", Riau Pos, tanggal 15 Maret 2019
- 92. "Puasa dan Ketaatan Hukum", Kolom Petuah Ramadhan, Riau Pos, tanggal 21 Mei 2019
- 93. "Kampung Tepi Hutan," Kolom pada Media online Remahan.com. , dimuat tanggal 21 Agustus 2019

E. Sebagai Pemateri/Narasumber pada berbagai Seminar dan Lokakarya

- Narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Advokat kerjasama IKADIN Riau dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 22 Februari 2018
- 2. Narasumber dalam Dialog Lingkungan Hidup di Radio Green, tanggal 6 Maret 2018
- Narasumber dalam Dialog Tindak Pidana Pilkada yang diselenggarakan BEM FH UNRI, 24 Maret 2018
- 4. Narasumber dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pilgub/Wagub diselenggarakan oleh Bawaslu Povinsi Riau, tanggal 31 Maret 2018

- Narasumber dalam bedah kasus penanganan laporan tindak pidana di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, di Batam tanggal 17 April 2018
- Narasumber dalam acara Talkshow Fenemena Cyber Crime yang diselenggarakan Koran Pekanbaru MX bekerjasama dengan FISIP Unri, tanggal 30 April 2018
- 7. Narasumber dalam Latihan Kader II (Intermediate Training) HMI Cabang Pekanbaru tentang Tindak Pidana Korupsi tanggal 3 Mei 2018
- 8. Narasumber dalam Seminar Nasional Relasi Kesejahteraan dengan Tindak Pidana Korupsi di Pascasarjana Universitas Islam Riau, tanggal 12 Mei 2018
- 9. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Kasus Terorisme di Polda Riau, tanggal 16 Mei 2018
- Sebagai Penanggap dalam Talkshow "Kepoin Pemimpinmu" terhadap Tim Kampanye Calon Gubernur Riau tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Green Radio, di Pekanbaru, tanggal 4 Juni 2018
- 11. Narasumber dalam kegiatan penyuluhan tentang pencegahan tindak pidana korupsi untuk Kepala Desa se Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juli 2018
- 12. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Fasilitas Mewah Lapas Sukamiskin, tanggal 24 Juli 2018
- 13. Narasumber dalam Acara Penyuluhan tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika dalam kegiatan KKN UNRI di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 3 Agustus 2018
- 14. Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan dan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 13 Agustus 2018
- 15. Narasumber dalam bedah Film G30S/PKI yang diselenggarakan BEM FH UNRI bekerjasama dengan BEM Fak Keperawatan UNRI tanggal 30 September 2018
- 16. Narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan dalam Rangka Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 se Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 25 Oktober 2018
- 17. Narasumber dalam Diskusi tentang Pembakaran Bendera Tauhid yang diselenggarakan oleh LSMI Al Mizan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 26 Oktober 2018
- 18. Narasumber dalam Focus Group Discussion Implementasi dan Problematika Penegakan Hukum di Laut yang diselenggarakan Kejati Kepri di Tanjung Pinang, tanggal 7 Nopember 2018
- 19. Narasumber dalam Diskusi Bulanan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 16 Nopember 2018
- Narasumber alam Dialog Riau Cemerlang dengan thema Revisi Undang-undang Tipikor di TVRI Riau Kepri tanggal 23 Januari 2019
- 21. Narasumber dalam Diskusi Bulanan tentang Undang-undang ITE di BEM Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 6 Februari 2019
- 22. Narasumber dalam Kuliah Umum Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Hukum dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan, di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tanggal 16 Februari 2019

- 23. Narasumber dalam kegiatan Latihan Khusus Kohati tentang Perempuan dan Hukum yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Pekanbaru, tanggal 7 Maret 2019
- 24. Narasumber dalam kegiatan diskusi tentang Penerapan UU ITE yang diadakan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 7 Maret 2019
- 25. Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional tentang Kejahatan Korupsi oleh Korporasi yang diselenggarakan oleh BEM FH UNRI, tanggal 6 April 2019
- 26. Narasumber dalam Dialog Riau Cemerlang dengan Thema Konstelasi pasca Rekapitulasi Hasil Pilpres di TVRI Riau Kepri, tanggal 23 Mei 2019
- 27. Narasumber dalam Seminar Nasional Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, tanggal 26 Juni 2019
- 28. Narasumber dalam Penyuluhan Anti Korupsi di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 5 Juli 2019
- 29. Narasumber dalam Focus Group Discussion Perspektif HAM dalam Perda Ketertiban Umum di Kanwil Kemenkumham, tanggal 17 Juli 2019
- 30. Narasumber dalam Dialog tentang Penegakan Hukum Kasus Narkoba oleh Polda Riau di RRI Pro 1 Pekanbaru, tanggal 6 Agustus 2019
- 31. Narasumber dalam Focus Group Discussion, Cegah Tangkal Radikalisme di Polres Siak, tanggal 26 Agustus 2019
- 32. Narasumber dalam Focus Group Discussion Aspek Hukum Pidana dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Pusdiklatnas Ketenagakerjaan dengan UPTD I Disnakertrasn Provinsi Jambi, tanggal 28 Agustus 2019

F. Memberikan Keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana

- Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Januari 2019
- 2. Keterangan ahli dalam kasus perusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Januari 2019
- 3. Keterangan ahli dalam kasus pernikahan yang tidak diizinkan di Polres Siak, tanggal 12 Januari 2019
- 4. Keterangan ahli dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Natuna di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 16 Januari 2019
- 5. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sms di Polda Riau, tanggal 23 Januari 2019
- 6. Keterangan ahli dalam kasus mengusahakan perkebunan dalam kawasan hutan di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Riau, tanggal 23 Januari 2019
- 7. Keterangan ahli dalam kasus penyebaran berita bohong di dunia maya di Reskrimsus Polda Riau, tanggal 24 Januari 2019
- 8. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 24 Januari 2019
- 9. Keterangan ahli dalam kasus turut serta dalam pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Januari 2019
- 10. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kota Dumai, tanggal 25 Januari 2019

- 11. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian kepada golongan masyarakat di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
- 12. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
- 13. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 29 Januari 2019
- 14. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi RTH Pekanbaru, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Januari 2019
- 15. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penipuan penggelapan dalam keluarga, di Polres Kampar, tanggal 31 Januari 2019:
- 16. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penggunaan surat palsu, di Polres Kampar, tanggal 1 Februari 2019
- 17. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Resnarkoba Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
- 18. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana menggunakan senjata tajam di Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
- 19. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 5 Februari 2019
- 20. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam perusahaan leasing di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 7 Februari 2019
- 21. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polresta Dumai, tanggal 8 Februari 2019
- 22. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu kampanye di media on line di Bawaslu Dumai, tanggal 8 Februari 2019
- 23. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Polres Siak, tanggal 18 Februari 2019
- 24. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di SMPN 5 Duri di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Februari 2019
- 25. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pengancaman di Polres Pelalawan, tanggal 20 Februari 2019
- 26. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual di Polres Bukittinggi, tanggal 21 Februari 2019
- 27. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Februari 2019
- 28. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 27 Februari 2019
- 29. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
- 30. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam jabatan sebagai Ketua Koperasi di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
- 31. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui facebook kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak di Polres Siak, tanggal 1 Maret 2019
- 32. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman untuk melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan di Polres Pelalawan, tanggal 6 Maret 2019
- 33. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang investasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 6 Maret 2019
- 34. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang pembelian bahan bangunan di Polres Bengkalis, tanggal 7 Maret 2019
- 35. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu di Polda Riau, tanggal 8 Maret 2019

- 36. Keterangan ahi dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 13 Maret 2019
- 37. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat tanah di sidang Pra Peradilan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 14 Maret 2019
- 38. Keterangan ahli dalam kasus perusakan tanaman dalam kawasan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 15 Maret 2019
- 39. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Pulau Rupat di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
- 40. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
- 41. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan alat berat yang berawal dari perjanjian di Polda Riau, tanggal 18 Maret 2019
- 42. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
- 43. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
- 44. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat organisasi LIRA di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
- 45. Keterangan ahli dalam kasus keterangan palsu dalam administrasi perkawinan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
- 46. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan dalam jual beli lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
- 47. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Maret 2019
- 48. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat BPD di Polres Kampar, tanggal 20 Maret 2019
- 49. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan surat-surat tanah di Polres Kampar, tanggal 26 Maret 2019
- 50. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
- 51. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
- 52. Keterangan ahli dalam kasus penyertaan pemalsuan surat tanah di Polresta Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2019
- 53. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penyerobotan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 28 Maret 2019
- 54. Keterangan ahli dalam kasus perusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 29 Maret 2019
- 55. Keterangan ahli dalam kasus money politic di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 29 Maret 2019
- 56. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dengan arisan on line di Polres Rokan Hilir, tanggal 2 April 2019
- 57. Keterangan ahli dalam kasus pemerasan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 4 April 2019
- 58. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penipuan dalam penjualan tanah di Polres Rokan Hilir, tanggal 5 April 2019
- 59. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana UEK Kelurahan di Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 April 2019

- 60. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di Polres Pelalawan, tanggal 8 April 2019
- 61. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga sebagai overmacht di Polres Kampar, tanggal 9 April 2019
- 62. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu memberikan barang kepada pemilih di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 13 April 2019
- 63. Keterangan ahli dalam kasus pencurian di atas tanah yang sudah dilelang oleh bank di Polres Pelalawan, tanggal 13 April 2019
- 64. Keterangan ahli dalam kasus delik pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 23 April 2019
- 65. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 30 April 2019
- 66. Keterangan ahli dalam kasus pelanggaran pemilu, memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dalam pelaksanaan kampanye di Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 2 Mei 2019
- 67. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan tanaman kelapa sawit dengan cara menyemprotkan cairan di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
- 68. Keterangan ahli dalam kasus pencurian dengan pemberatan terhadap tanaman kelapa sawit di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
- 69. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan jalan dengan menggunakan alat berat di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
- 70. Keterangan ahli dalam kasus pengangkutan satwa liar di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Riau, tanggal 6 Mei 2019
- 71. Keterangan ahli dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 6 Mei 2019
- 72. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Siak, tanggal 7 Mei 2019
- 73. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu menghalangi kampanye di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 7 Mei 2019
- 74. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi oleh kepala Desa di Polres Pelalawan, tanggal 9 Mei 2019
- 75. Keterangan ahli dalam kasus perubahan berita acara hasil pemilu di Bawaslu Pelalawan, tanggal 10 Mei 2019
- 76. Keterangan ahli dalam kasus pemblokiran jalan di Polres Kampar, tanggal 10 Mei 2019
- 77. Keterangan ahli dalam kasus mengaku sebagai orang lain untuk memilih di Bawaslu Rokan Hilir tanggal 12 Mei 2019
- 78. Keterangan ahli dalam kasus merubah berita acara hasil pemilu di Tingkat PPK di Bawaslu Siak, tanggal 14 Mei 2019
- 79. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali oleh orang yang sama, di Polres Siak, tanggal 14 Mei 2019
- 80. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS di Polres Kampar, tanggal 14 Mei 2019
- 81. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pemnggelembungan suara di tingkat TPS di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 15 Mei 2019
- 82. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelembungan suara di tingkat PPK di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 16 Mei 2019

- 83. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu pemberian suara lebih dari satu kali oleh anak-anak di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 17 Mei 2019
- 84. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu memberikan uang kepada Ketua PPS untuk menentukan anggota KPPS di Bawaslu Kota Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2019
- 85. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana Pemilu kelalaian yang meyebabkan berubahnya rekapitulasi hasil Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2019
- 86. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2019
- 87. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana Pemilu dengan sengaja mengubah hasil rekapitulasi hasil Pemilu di Polres Pelalawan, tanggal 21 Mei 2019
- 88. Keterangan ahli dalam kasus delik Pemilu memberikan suara lebih dari satu kali di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 24 Mei 2019
- 89. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 24 Mei 2019
- 90. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Polres Bintan Kepulauan Riau, tanggal 27 Mei 2019
- 91. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Juni 2019
- 92. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pemalusan dokumen pemilu oleh Calon Anggota DPD di Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 14 Juni 2019
- 93. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan terhadap suku Nias di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
- 94. Keterangan ahli dalam kasus dugaan perampasan satu unit mobil di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
- 95. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga dalam keadaan membela diri di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 18 Juni 2019
- 96. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Siak, tanggal 21 Juni 2019
- 97. Keterangan ahli dalam kasus dugaan korupsi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Polres Bengkalis, tanggal 22 Juni 2019
- 98. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dalam perusahaan di Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan, tanggal 24 Juni 2019
- 99. Keterangan ahli dalam kasus penipuan pengangkutan dan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Polres Pelalawan, tanggal 25 Juni 2019
- 100. Keterangan ahli dalam kasus politik uang di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
- 101. Keterangan ahli dalam kasus mengubah berita acara pemilihan umum di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
- 102. Keterangan ahli dalam kasus kelalaian yang menyebabkan berubah atau hilangnya dokumen pemilu di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 28 Juni 2019
- 103. Keterangan ahli dalam kasus korupsi penyewaan kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Juli 2019
- 104. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di Polres Pelalawan tanggal 3 Juli 2019
- 105. Keterangan ahli dalam kasus penipuan atau penggelapan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 9 Juli 2019

- 106. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 11 Juli 2019
- 107. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sarana elektronik di Polres Indragiri Hilir tanggal 15 Juli 2019
- 108. Keterangan ahli dalam kasus penghasutan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 16 Juli 2019
- 109. Keterangan ahli dalam kasus membela diri yang berlebihan sebagai menyerang orang secara bersama-sama di Polresta Pekanbaru, tanggal 25 Juli 2019
- 110. Keterangan ahli dalam kasus menggunakan surat palsu atas tanah dalam pengusaan PT Arara Abadi di Polres Kampar tanggal 25 Juli 2019
- 111. Keterangan ahli dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik orang lain di Polres Kampar, tanggal 25 Juli 2019
- 112. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penambangan pasir oleh korporasi di Polairud Polda Riau, tanggal 26 Juli 2019
- 113. Keterangan ahli dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang sudah bersertifikat di Polres Kuantan Singingi, 3 Agustus 2019
- 114. Keterangan ahli dalam kasus penarikan mobil oleh leasing di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Agustus 2019
- 115. Keterangan ahli dalam kasus pembunuhan di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019
- 116. Keterangan ahli dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Polresta Pekanbaru, tanggal 16 Agustus 2019
- 117. Keerangan ahli dalam kasus penipuan dalam penjualan tanah yang merupakan harta bersama di Polresta Pekanbaru, tanggal 19 Agustus 2019
- 118. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pengancaman dengan menggunakan kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di Polres Rokan Hilir tanggal 19 Agustus 2019
- 119. Keterangan ahli dalam kasus penebangang kayu di kawasan hutan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, tanggal 21 Agustus 2019
- 120. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan unit alat berat di Provinsi Jambi, di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
- 121. Keterangan ahli dalam kasus penggunaan senjata api tanpa izin di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
- 122. Keterangan ahli dalam kasus penyekapan atau perampasan kemerdekaan orang di Polres Dumai tanggal 23 Agustus 2019
- 123. Keterangan ahli dalam kasus perubahan DPT Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 26 Agustus 2019
- 124. Keterangan ahli dalam kasus kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di Polres Kampar tanggal 29 Agustus 2019
- 125. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 29 Agustus 2019
- 126. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 31 Agustus 2019
- 127. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi NTT Fair di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kupang, NTT, tanggal 2 September 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Setia Putra, SH., MH NIP : 198609162018031001

NIDN : 0016098608

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I / III b

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Tempat, Tanggal Lahir : Air Molek, 16 September 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Jl. Rowo Bening Perum Permata Bening VI J-15

HP./WA : 085271312225

Email : <u>setia.putra@lecturer.unri.ac.id</u>

Hoby : Membaca, menulis, futsal dan memanah

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan luar negeri

No	Tingka t	Universitas/ Sekolah	Bidang Studi	Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	TK	Pertiwi	-	1993	Airmolek	-
2	SD	SD N 008	-	1999	Airmolek	Miswati, S.Pd
3	SMP	SMP N 1	-	2002	Airmolek	Sabri .K, BA.
4	SMA	SMA N 1	IPA	2005	Airmolek	Alimanto,S.Pd
5	S-1	UNRI	Hukum	2010	Pekanbaru	Sukanda Husin,LLM
6	S-2	UIR	Hukum	2011	Pekanbaru	Prof. Syafrinaldi,MH

2. Pelatihan/Kursus di dalam atau luar negeri

				T-1	T4
No.	Tipe Pelatihan	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	7
1	Kursus Komptr	Microsoft	Prime College	Sep 2010	Pekanbaru
2	Diklat Hukum	Advokasi	PAHAM Riau	11-13/2-2011	Pekanbaru
3	Pelatihan	PEKERTI-AA	LPPMP UR	17-22/9-2015	Pekanbaru
4	Pelatihan	PATUT XI	UPBJJ-UT	16-18/9-2015	Pekanbaru
5	Workshop	Workshop KKNI	LPPMP UR	25-26/8-2015	Pekanbaru
6	Workshop	Manajemen OJS	LPPM UR	17-18/5-2016	Pustaka UR
7	Diklat	Kontrak Drafting	Jimly School	28-31/3-2018	Surabaya
8	Workshop	E-learning MKU	LPPMP Unri	5-3-2019	Pekanbaru
9	Pelatihan	Penulisan Jurnal	FH UNRI	5-11-2019	Pekanbaru
		Internasional			

3. Seminar/lokakarya

No.	Nama Seminar	Level	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	CSR dlm Pembangunan SosEkBud	Nasional	26/11-2012	FH UNRI	Pekanbaru

2	Menakar Perubahan RKUHP	Nasional	6/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
3	FGD Penegakan Hukum UU Ormas	Nasional	5/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
4	Pengamanan Akses Pasar Sawit Ina	Nasional	11/6-2015	Kem. Perdagangan	Pekanbaru
5	Penegakan Hkum Kebakaran Hutan	Nasional	30/11-2015	Kemen LHK	Pekanbaru
6	Memperkuat Hankam di Perbatasan	Nasional	28/11-2015	FH UNRI	Pekanbaru
7	Sinergi Pemberantasan Korupsi	Nasional	8/12-2016	FH UNRI	Pekanbaru
8	Eksistensi Hukum Adat di RÎ	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
9	FGD Penegasn Pancasila dlm UUD	Nasional	13-11-2017	MPR RI	Pekanbaru
10	Implementasi Perhutanan Sosial	Lokal	16-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
11	Eksistensi H. Adat dalam sengketa	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
12	Lokakarya Kurikulum KKNI	Lokal	19-4-2018	FH UNRI	Pekanbaru
13	Penyelesaian sengketa batas daerah	Nasional	30-11-2018	MK RI dan FH Unri	Pekanbaru
14	Demokrasi 2019 dan bela negara	Nasional	26-2-2019	UR & Un.Pertahanan	Pekanbaru
15	Revitalisasi fungsi & peran MKU	Loka	25-6-2019	LPPMP UNRI	Pekanbaru
16	Konferensi Internasional/RAMLAS	Internas	6-11-2019	GH UNRI	Pekanbaru

III. RIWAYAT PEKERJAAN

	III. KIWATAT PEREKJAAN					
No.	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal selesai			
1	2	3	4			
1	Asisten Advokat	2010	2012			
2	Dosen LB PCR	2010	2012			
3	Direktur LBH PAHAM Riau	2012	2015			
4	Dosen LB FASIH UIN Suska	2012	2013			
5	Dosen LB STIH Persada Bunda	2011	2013			
6	Dosen LB di STIKes Hang Tuah	2011	2016			
7	Dosen LB Universitas Abdurrab	2011	2017			
8	Dosen LB di STIKes PMC	2012	2017			
9	Tutor di Universitas Terbuka (UT)	2013	2017			
10	Dosen MKU Universitas Riau	2014	Sekarang			
11	Dosen Perdata/Bisnis di Fakultas Hukum UR	2012	Sekarang			

IV. PENGHARGAAN / KARYA 1. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Nama Penghargaan	Tahun	Institusi/Negara Pemberi
1	2	3	4	5
1	Piagam	Pemuncak II Wisuda 13	27/2-2010	FH UR
2	Juri Kompetisi	Juri Debat Konstitusi	23-25/9-2013	FH UR
3	Pembicara TKI	Dialog Interaktif	19/10-2013	RRI Pekanbaru
4	Pembicara	LDK Stikes PMC	13/4-2014	Stikes PMC
5	Pembahas	Penelitian RUU Pertanahn	20/12-2014	Komite I DPD RI
6	Pembahas	Uji Sahih RUU Pertanahan	11/6-2015	Komite I DPD RI
7	Pembahas	Workshop Konstitusi	27/11-2016	MPR RI
		-		

2. Penelitian/Karya

	2. Penelitian/Karya							
No.	Jenis	Judul	Peranan	Tahun				
1	2	3	4	5				
1	Opini	Tender Arisan (Riau Pos)	Penulis	1/2013				
2	Opini	Mengokohkan Hukum Ekonomi Pancasila (Haluan Riau)	Penulis	2/2013				
3	Opini	UU Bantuan Hukum Untuk Siapa (Koran Riau)	Penulis	3/2013				
4	Opini	Wajah supremasi hukum di Riau (Haluan Riau)	Penulis	4/2013				
5	Opini	Kecerdasan Politik (Haluan Riau)	Penulis	12/2013				
6	Penelitian	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ketua	2013				
_		Peranan Mediator Dalam PPHI Di Dinas Tenaga Kerja		-01-				
7	Pengabdian	Kabupaten Kampar Tahun 2012	Anggota	2013				
	Penelitian	Sosialisasi UU Kependudukan di Teratak Buluh Siak Hulu –						
8		Kampar	Ketua	2014				
	Pengabdian	Implementasi Perda No.1 Tahun 2013 Tentang Tanggung						
9	Jurnal IH	Jawab Sosial Perusahaan di Siak Tahun 2014	Ketua	2014				
	Pengabdian	variation Social Torusaniani di Siak Tanun 2011						
10	Penelitian,J	Kampanye Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi	Penulis	2014				
11	urnal IH	Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru	Anggota	2014				
	Pengabdian	Perlindungan Hukum Konsumen dalam e-Commerce						
12	Pengabdian	Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan	Anggota	2014				
	Peneletian	KDRT di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu- Kampar						
13		Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat	Ketua	2015				
	Pengbdian	di Kabupaten Kuantan Singingi						
14	LPPM UR	Penyuluhan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa di	Ketua	2015				
	Pengabdian	Simpang Beringin Kec.Bandar Sei Kijang Pelalawan						
15	Penelitian	Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan	Anggota	2015				
	LPPM	Hukum di Kecamatan Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu						
16	Jurnal IH	Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rohil ditinjau dari	Anggota	2016				
	Penelitian	UU No.1 Tshun 1974 Tentang Perkawinan						
17	LPPM UR	Penyuluhan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan	Anggota	2016				
	Pengbdian	Hukum di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah						
18	LPPM UR	Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	Anggota	2016				
	Pengbdian	Transaksi Elektonik di SMA N 1 Siak Hulu- Kampar						
19	Penelitian	Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai Terhadap	Penulis	2017				
20		Sumber Daya Perairan di Wilayah Bengkalis	Anggota	2017				
	Pengbdian	Kearifan Lokal Suku Sakai Pada Sumber Daya Perairan						
21		Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu terhadap TP.Korupsi	Anggota	2017				
	Pengbdian	dalam Pemberantasan Korupsi di Prov. Riau						
22	Buku	Penyuluhan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan	Anggota	2017				
23	Pengbdian	Angkutan di Desa Istiqomah Kec.XIII Koto-Kampar	Anggota	2018				
		Sosialisasi Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur						
24		Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Melayu di Kab. Inhu	Anggota	2018				
	Pengbdian	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa di Kec.Benai						
25		Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kec. Kampar	Anggota	2018				
26	Penelitian	Hukum Acara Peradilan Agama	Penulis	2018				
27		Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa Dalam	Anggota	2019				
	Penelitian	Pembangunan dan Penggunaan Anggaran Di Desa Banglas						
28	Buku	Pemberdayaan Masyarakat Merek Di Desa Sei Pakning	Anggota	2019				
	Jurnal RLJ	Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Sistem Pemerintahan Adat di Kenegerian Koto Tuo Baserah						
		Sistem Femerintanan Auat di Kenegerian Koto Tuo Baseran						

29	Prosiding	Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota	2019
30		Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia	Anggota	2019
31 32		Riau Law Journal: Hukum Waris Suku Talang Mamak RAMLAS: The Opportunities of Sharia Insurance Company	Penulis Penulis	2019 2019
33		in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0.	Penulis	2019

V. ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1	Lembaga Studi Mahasiswa Islam (LSMI) Al-Mizan FHUR	Ketua	2007	2008
2	Menteri Hukum & Advokasi Kabinet Plus BEM UNRI Forum	Menteri	2008	2009
3	Mahasiswa Islam (FORMASI) INHU	Kabid	2009	2011
4	Koordinator Dept. PPK KAMMI Daerah Riau	Koordntor	2009	2011
5	RT 5 RW 4 Kel. Delima Kec. Tampan-Pekanbaru	Sekretaris	2010	2015
6	RT 2 RW 25 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan-Pku	Sekretaris	2015	2020
7	LBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Sekretaris	2010	2013
8	OBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Direktur	2013	2016
9	Jurnal Ilmu Hukum FH UR	Sekretaris	2014	2017
10	Badan Kajian Konstitusi	Sekretaris	2018	2020
11	Koordinator Wilayah Kukerta LPPM Unri (Kampar-Kuansing)	Anggota	2019	2019

CURRICULUM VITAE ANNGOTA

	IDENTITAS DIRI
Nama	: ULFIA HASANAH, SH.,M.Kn
Tempat tanggal Lahir	: Baturijal Hulu, 24 Oktober 1083
Jenis kelamin	: □aki-Laki √□erempuan
Status Perkawinan	: Kawin Plum Kawin Du Janda
Agama	: Islam
Golongan/Pangkat	: Penata Tk.I / III.d
Jabatan Fungsional	: Lektor
Akademik	-
Jabatan Struktural	:-
Perguruan Tinggi	: Universitas Riau
Alamat	: Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
Telp/Faks.	: (0761) 22539 / (0761) 21695
Alamat Rumah	: Jl. Garuda No. 112 A, Tangkerang tengah, Marpoyan Damai
	Pekanbaru- Riau
Telp/Faks.	: 081371725250
Alamat Email	: <u>ulfia.hasanah@gmail.com/ulfiadzaky@gmail.com</u>

		RIWAYAT PENDIDIK	KAN	
2003	Di	Omversitus Dung Hatta	TTUKUIII T CTUUU	П
2008	S2	Universitas Padjadjaran	Magister Kenotariatan	l
				l

PELATIHAN PROFESIONAL					
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara			
September 2016	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	LPMP-UR			
September 2017	Tot Dosen Pembimbing dan Reviewer PKM	Kemahasiswaan -UR			
September 2018	TOT Reviewer PKM	Kemasiswaan UNRI			

PEGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Jenis Penelitian	Jabatan	Sumber
2016	Model Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	LPPM-UR
2016	Pola Perlindungan Hukum dalam Pemberian Izin Usah Pertambangan (IUP) diatas tanah hak ulayat dalam rangka Melindungi hak-hak masyarakat adat"	Anggota	FH-UNRI
2017	Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Siak	Anggota	FH-UNRI
2017	Model Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Kampar	Ketua	LPPM-UR
2018	Model Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Bengkalis	Ketua	LPPM UNRI
2018	Penggunaan Tanah Ulayat untuk perkebunankelapa sawit di Desa Kuala Mahato Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikaitkan dengan Perlindungan Hukum masyarakat setempat menurut hukum pertanahan di	Anggota	FHUR

	Indonesia .			
2018	Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Keti Melayu Riau		1a	FH-UR
2019	Sistem Pemerintah Adat Melayu Riau di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Ketı	ıa	FH-UR
2019	Kedudukan Suami-Istri dalam perkawinan Menurut Hukum Adat Kampar	Ketu	ıa	FH-UR
2019	Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar		gota	LPPM-UR
A. BUK	U/BAB/ JURNAL			
Tahun	Judul			Penerbit
Sept 2016	Perlindungan Hukum bagi tanah masyarakat pesisir terhadap kegiatan pertambangan di Tinjau dari Hukum Adat		Prosiding UMRAH	
Nopembe r 2017	Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat DiKabupaten Kampar		Riau Law J	furnal
Novembe r 2017	Penyelesaran Hukum Positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai langkah pembaharuan hukum perikatan		Prosiding-A	АРНК
Oktober 2018	Tanggung jawab agen dalam perjanjian asuransi		Prosiding	
Maret 2019 2018	Sosialisasi budaya Kurma dan Konsep Green Constitution		JPKM-UG	M
Januari 2020	Pembatalan hibah tanah Adat oleh tokoh adat di Bandar Petalangan		Scopus-IJC	CC (Q3)

Indonesia

KEGIATAN FROFESIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Judul	Penyelenggara
N0v 2016	Advokasi Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin di Kab. Rokan Hulu	LPPM –UR
Nov 2016	Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar	FH-UR
Nov 2017	Sosialisasi Akibat Hukum Perkawinan dibawah tangan di Rumbai Pesisir, Pekanbaru	FH-UR
Nov 2017	Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Hak atas tanah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Siak	LPPM –UR
Nov 2018	Sosialisasi Akibat Perkawinan di bawah umur di Desa Pulau Jambu, Kabupatan Kampar	FH-UR
September 2018	Sosialisasi Budaya Kurma dan Konsep Green Konstitusi	LPPM-UR
2019	Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kampung Pulau Desa Tanjung Pauh Melalui Peningkatan Kualitas Produksi Gula Aren Di Kabupaten Rokan Hulu	LPPM-UR
2019	Pendidikan Hukum kepada pengusaha makana khas/tradisional dalam melakukan pendaftaran merek di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu,Kabupaten Bengkalis	FH-Unri